



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jati No. 1 Telp.(0457) 72202-72201 Fax. 72211 Donggala

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 188-A/DSGB/PINSOS/2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DATA TUNGGAL SOSIAL
DAN EKONOMI NASIONAL DI KECAMATAN BANAWA TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memastikan ketepatan sasaran penerima Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala mengenai mekanisme Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta demi tercipta tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Tahun di Kecamatan Banawa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Kecamatan Banawa Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan seluruh pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis;
- b. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Kecamatan Banawa Tahun 2025; dan
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.

- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memberikan materi dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Kecamatan Banawa Tahun 2025 sesuai dengan maksud dan tujuannya.
- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas memandu acara selama kegiatan berlangsung, memfasilitasi diskusi dan mengarahkan sesi tanya jawab bersama narasumber terkait materi yang disajikan.
- KELIMA : Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025 sampai dengan 18 November 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial DPPA/A.3/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



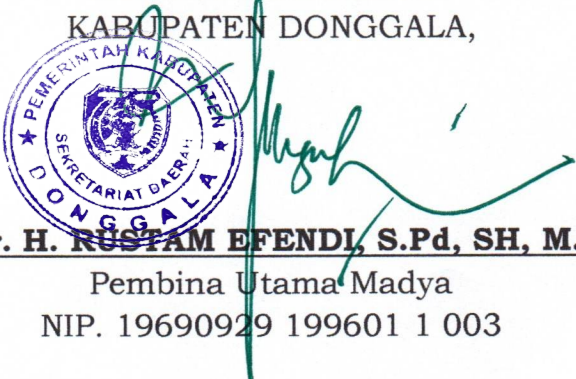
Dr. Ir. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DATA TUNGGAL SOSIAL
DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN
BANAWA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI DAN
BIMBINGAN TEKNIS DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
UNTUK BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN BANAWA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	MOHAMAD YUSUF, SE, M.Si	Plt. KEPALA DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	PENANGGUNG JAWAB	
2	MIKA SELENG, SE. MM	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	KETUA	
3	MASIDAH, S.Sos	KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN KAT	SEKRETARIS	
4	MARIAM, SH	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT	ANGGOTA	
5	ULENG, SE	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	
6	SURIANI PALILING, SE	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	
7	NORMAWATI, S.Hut	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	
8	RULLY, S.Sos	PENYULUH SOSIAL	ANGGOTA	
9	IDA AYU WULAN PURNAMA SARI, S.A.P	PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
10	MOH. FAUZAN, S.I.Kom	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA	
11	FAISAL	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
12	FEBRIANTI	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
13	AFDILLA	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
14	IRMA YUNITA	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
15	MELANI	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
16	MOH. FIKRIYANTO	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
17	MUHAMMAD ANSHAR, SH	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
18	ARDAN, SE	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
19	SULFIANI, S.Sos	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	ANGGOTA	
20	MOH. RIZKI	STAF BAGIAN HUMAS KAB. DONGGALA	PEMBAWA ACARA	
21	ZAHMAN	STAF DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	PEMBACA DOA	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. Ir. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DATA TUNGGAL SOSIAL
DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN
BANAWA TAHUN 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN SOSIALISASI DAN BIMBINGAN
TEKNIS DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL UNTUK
BANTUAN SOSIAL DI KECAMATAN BANAWA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	VERA ELENA LARUNI, SE	BUPATI DONGGALA	NARASUMBER	
2.	MOHAMAD YUSUF, SE, M.Si	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KAB. DONGGALA	NARASUMBER	
3.	Drs. ACHMAS MUHAMMAD ALI	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAB. DONGGALA	NARASUMBER	
4.	Dr. HAEROLAH MUH ARIEF, S.Ag., M. HI	KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KAB. DONGGALA	NARASUMBER	
5.	Dr. AMRIANY AMIR, SP.,MP	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KAB. DONGGALA	NARASUMBER	
6.	MOH. RIYAN RIDHA H, S.Kom	KOORDINATOR PKH	NARASUMBER	
7.	ELI PRATIWI, SH.,M.A.P	KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN UMUM DINAS SOSIAL KAB. DONGGALA	MODERATOR	

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,



Dr. Ir. H. RUSTAM EFENDI, S.Pd, SH, M.AP

Pembina Utama Madya
NIP. 19690929 199601 1 003